KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT DOSEN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET DAN PENDIDIKAN TINGGI

RISTEKDIKTI

LAMPIRAN II PERMENPANRB 46-2013 REVISI 17-2013

No	URAIAN	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL AKADEMIK DOSEN (Magister/Sederajat)					
			Lektor			Lektor Kepala		
			III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c
1	UNSUR UTAMA A. Pendidikan Pendidikan Sekolah		150	150	150	150	150	150
	B. Pelaksanaan Pendidikan C. Pelaksanaan Penelitian D. Pelaksanaan Pengabdian E. Pengembangan Diri	≥ 90%	-	45	135	225	360	495
2	UNSUR PENUNJANG (Penunjang Kegiatan Akademik Dosen)	≤ 10%	-	5	15	25	40	55
	JUMLAH		**150**	**200**	**300**	**400**	**550**	**700**

LAMPIRAN III PERMENPANRB 17-2013

N0	URAIAN	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL AKADEMIK DOSEN (Doktor)						
			Lektor		Lektor Kepala			Profesor	
			III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e
1	UNSUR UTAMA A. Pendidikan Pendidikan Sekolah		200	200	200	200	200	200	200
	B. Pelaksanaan Pendidikan C. Pelaksanaan Penelitian D. Pelaksanaan Pengabdian E. Pengembangan Diri	≥ 90%	-	90	180	315	450	625	765
2	UNSUR PENUNJANG (Penunjang Kegiatan Akademik Dosen)	≤ 10%	-	10	20	35	50	75	85
	JUMLAH		**200**	**300**	**400**	**550**	**700**	**850**	**1050**

LAMPIRAN 1V PERMENPANRB 17-2013

No	JABATAN	KUALIFIKASI AKADEMIK	UNSUR UTAMA			UNSUR PENUNJANG
			Pendidikan dan Pengajaran	Penelitian	Pengabdian kepada Masyarakat	
1	Asisten Ahli	Magister	≥ 55%	≥ 25%	≤ 10%	≤ 10%
2	Lektor	Magister	≥ 45%	≥ 35%	≤ 10%	≤ 10%
3	Lektor Kepala	Doktor	≥ 40%	≥ 40%	≤ 10%	≤ 10%
4	Profesor	Doktor	≥ 35%	≥ 45%	≤ 10%	≤ 10%

Basis: Dosen adalah Pendidik profesional dan Ilmuwan

PENGANGKATAN PERTAMA

Pasal 6

(1) Pengangkatan pertama dalam jabatan akademik dosen paling tinggi dalam jabatan Lektor.

(2) Pengangkatan pertama dosen dalam jabatan akademik Asisten Ahli dapat dipertimbangkan apabila telah memenuhi syarat:
   a. memiliki ijazah magister atau yang sederajat dari perguruan tinggi dan/atau program studi terakreditasi sesuai dengan bidang ilmu penugasan;
   b. pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b bagi PNS;
   c. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
   d. melaksanakan tugas mengajar paling singkat 1 (satu) tahun;
   e. mempunyai paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah nasional sebagai penulis pertama;

Pasal 6 ayat (2) lanjutan

f. melaksanakan paling sedikit 1 (satu) kegiatan pengabdian kepada masyarakat;

g. telah memenuhi paling sedikit 10 (sepuluh) angka kredit di luar angka kredit ijazah yang dihitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai dosen tetap termasuk angka kredit Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Prajabatan; dan

h. memiliki kinerja, integritas, etika dan tata krama, serta tanggung jawab yang dibuktikan dengan Berita Acara Rapat Pertimbangan Senat Fakultas bagi Universitas/Institut atau Senat Perguruan Tinggi bagi Sekolah Tinggi/Politeknik dan Akademi.

Pasal 6 lanjutan

(3) Pengangkatan pertama dosen dalam jabatan akademik Lektor dapat dipertimbangkan apabila telah memenuhi syarat:

a. memiliki ijazah doktor atau yang sederajat dari perguruan tinggi dan/atau program studi terakreditasi sesuai dengan penugasan;
b. pangkat paling rendah Penata, golongan ruang III/c bagi PNS;
c. selanjutnya…

Syarat selanjutnya idem dengan pengangkatan pertama di jabatan Asisten Ahli

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan pertama dalam jabatan akademik dosen diatur dalam Pedoman Operasional yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

KENAIKAN REGULER JABATAN AKADEMIK DAN PANGKAT

Pasal 8

(1) Kenaikan jabatan akademik secara reguler dari Asisten Ahli ke Lektor dapat dipertimbangkan, apabila telah memenuhi syarat:
   a. paling singkat 2 (dua) tahun menduduki jabatan Asisten Ahli;
   b. telah memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan baik secara kumulatif maupun setiap unsur kegiatan sesuai dengan Lampiran;
   c. memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional sebagai penulis pertama; dan
   d. memiliki kinerja, integritas, etika dan tata krama, serta tanggung jawab yang dibuktikan dengan Berita Acara Rapat Pertimbangan Senat Fakultas bagi Universitas/Institut atau Senat Perguruan Tinggi bagi Sekolah Tinggi/Politeknik dan Akademi.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penulis dan kriteria jurnal ilmiah nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Pedoman Operasional yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal

Pasal 9

(1) Kenaikan jabatan akademik secara reguler dari Lektor ke Lektor Kepala dapat dipertimbangkan, apabila telah memenuhi syarat :
   a. Paling singkat 2 (dua) tahun menduduki jabatan Lektor;
   b. Telah memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan baik secara kumulatif maupun setiap unsur kegiatan sesuai dengan Lampiran;
   c. Memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi atau internasional sebagai penulis pertama bagi yang memiliki kualifikasi akademik doktor (S3);
   d. Memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah internasional atau internasional bereputasi sebagai penulis pertama bagi yang memiliki kualifikasi akademik magister (S2); dan
   e. Memiliki kinerja, integritas, etika dan tata krama, serta tanggung jawab yang dibuktikan dengan Berita Acara Rapat Pertimbangan

Pasal 10

(1) Kenaikan jabatan akademik secara reguler dari Lektor Kepala ke Profesor dapat dipertimbangkan, apabila telah memenuhi syarat:

a. Memiliki pengalaman kerja sebagai dosen tetap paling singkat 10 (sepuluh) tahun;
b. Memiliki kualifikasi akademik doktor (S3);
c. Paling singkat 3 (tiga) tahun setelah memperoleh ijazah doktor (S3);
d. Paling singkat 2 (dua) tahun menduduki jabatan Lektor Kepala;
e. Telah memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan baik secara kumulatif maupun setiap unsur kegiatan sesuai dengan Lampiran;
f. Memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah internasional bereputasi sebagai penulis pertama; dan
g. Memiliki kinerja, integritas, etika dan tata krama, serta tanggung jawab berdasarkan penilaian senat yang dibuktikan dengan berita acara rapat persetujuan senat perguruan tinggi.

Pasal 10 lanjutan

(2) Dosen yang memperoleh gelar doktor dalam jabatan Lektor Kepala dapat dinaikkan dalam jabatan Profesor paling singkat 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila mempunyai tambahan karya ilmiah yang dipublikasikan jurnal ilmiah internasional bereputasi sebagai penulis pertama yang diperoleh setelah memperoleh gelar doktor (S3) dan memenuhi syarat-syarat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penulis dan kriteria jurnal internasional bereputasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Pedoman Operasional yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

KENAIKAN JABATAN MELALUI LONCAT JABATAN

Pasal 11

(1) Dosen yang berprestasi luar biasa dapat dinaikan ke jenjang jabatan akademik dua tingkat lebih tinggi (loncat jabatan) dari Asisten Ahli ke Lektor Kepala atau dari Lektor ke Profesor dan pangkatnya dinaikan setingkat lebih tinggi sesuai dengan peraturan perundangan.

(2) Kenaikan jabatan akademik dari Asisten Ahli ke Lektor Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipertimbangkan apabila :

a. Paling singkat telah 2 (dua) tahun menduduki jabatan Asisten Ahli;
b. memiliki ijazah Doktor (S3);
c. memiliki paling sedikit 2 (dua) karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah internasional bereputasi sebagai penulis pertama; dan
d. memenuhi syarat-syarat lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) huruf b.

Pasal 11 lanjutan

(3) Kenaikan jabatan akademik dari Lektor ke Profesor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipertimbangkan apabila :
   a. Paling singkat 2 (dua) tahun menduduki jabatan Lektor;
   b. memiliki paling sedikit 4 (empat) karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah internasional bereputasi sebagai penulis pertama; dan
   c. memenuhi syarat-syarat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c.

(4) Ketentuan lebih lanjut tentang penulis dan kriteria jurnal internasional bereputasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Pedoman Operasional yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 12

(1) Kenaikan pangkat dapat dilakukan apabila paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.

(2) Kenaikan pangkat dalam lingkup jabatan yang sama dapat dilakukan apabila memenuhi:

a. telah memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan baik secara kumulatif maupun setiap unsur kegiatan pada lingkup jabatan tersebut sesuai dengan Lampiran;
b. memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional dan/atau internasional untuk jabatan Lektor dan Lektor Kepala sebagai penulis utama; dan
c. memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi untuk jabatan Profesor sebagai penulis utama. ***Proporsi kegiatan Tridharma kenaikan pangkat pada jabatan yang sama ditetapkan dalam Pedoman Operasional***

Pasal 12 lanjutan

(3) Dosen yang telah memperoleh kenaikan jabatan secara reguler namun pangkatnya masih dalam lingkup jabatan sebelumnya, maka untuk kenaikan pangkat berikutnya tidak disyaratkan tambahan angka kredit sampai pada pangkat maksimum dalam lingkup jabatan tersebut apabila jumlah angka kredit yang telah ditetapkan memenuhi.

(4) Dosen yang telah memperoleh kenaikan jabatan secara loncat jabatan, maka kenaikan pangkat berikutnya sampai pada pangkat maksimum dalam lingkup jabatan setingkat lebih tinggi dari jabatan semula tidak lagi disyaratkan tambahan angka kredit, sedangkan untuk kenaikan pangkat sampai pada pangkat maksimum dalam lingkup jabatan yang diperoleh melalui loncat jabatan sesuai dengan jumlah angka kredit yang telah ditetapkan, wajib mengumpulkan tambahan angka kredit sebanyak 30% dari unsur utama yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat tersebut.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kenaikan pangkat diatur dalam Pedoman Operasional yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

RANGKUMAN PEDOMAN OPERASIONAL PENILAIAN ANGKA KREDIT KENAIKAN PANGKAT/JABATAN FUNGSIONAL DOSEN

2015

Dosen A memiliki jabatan akademik terakhir Lektor Kepala dengan gelar akademik S2. Setelah memiliki Jabatan Lektor Kepala ia melanjutkan Studi ke S3. Setelah lulus S3 ia mengusulkan kenaikan jabatan ke Profesor dalam bidang penugasan yang sesuai dengan bidang ilmu Doktor (S3) pengusul.

Penghitungan angka kredit untuk gelar S3 dosen A adalah: 200 – 150 = 50 angka kredit. Bukti ijazah yang diakui adalah ijazah yang dikeluarkan oleh:

a. perguruan tinggi atau program studi dalam negeri yang terakreditasi paling rendah B; dan

b. perguruan tinggi luar negeri yang telah mendapat penyetaraan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud.

Apabila bidang ilmu untuk gelar akademik terakhir yang diperolehnya tidak sesuai dengan bidang penugasan jabatan fungsionalnya, disamakan dengan kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi dengan nilai angka kredit untuk S3 adalah disetarakan dengan 15 angka kredit dan S2 adalah 10 angka kredit.

Komponen Kegiatan Pendidikan, Pelaksanaan Pendidikan, dan Angka Kredit

No	Komponen Kegiatan		Kode	Bukti Kegiatan	Batas maksimal diakui	Angka Kredit
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
I	**UNSUR PENDIDIKAN**					
A	**PENDIDIKAN**					
	1	Mengikuti pendidikan formal dan memperoleh gelar/sebutan/ijazah:				
		a. Doktor/sederajat	I.A.1.a	Bukti tugas/izin belajar dan pindai ijazah asli	1/periode penilaian	200
		b. Magister/sederajat	I.A.1.b	Bukti tugas/izin belajar dan pindai ijazah asli	1/periode penilaian	150
	2	Mengikuti diklat prajabatan golongan III	I.A.2	Bukti tugas/izin belajar dan pindai ijazah asli	1/periode penilaian	3
II	**UNSUR PELAKSANAAN PENDIDIKAN**					
	A	Melaksanakan perkuliahan/tutorial/perkuliahan praktikum dan membimbing,menguji serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium, praktik keguruan, bengkel/studio/kebun percobaan/teknologi pengajaran dan praktik lapangan (setiap semester):	II.A			
		1. Asisten Ahli untuk:		Pindai SK penugasan asli dan bukti kinerja		

Komponen Kegiatan Pendidikan, Pelaksanaan Pendidikan, dan Angka Kredit

No	Komponen Kegiatan	Kode	Bukti Kegiatan	Batas maksimal diakui	Angka Kredit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	a. beban mengajar 10 sks pertama	II.A.1.a		5	0,5
	b. beban mengajar 2 sks berikutnya	II.A.1.b		0,5	0,25
	2. Lektor/Lektor Kepala/Profesor untuk:		Pindai SK penugasan asli dan bukti kinerja		
	a. beban mengajar 10 sks pertama	II.A.2.a		10/semester	1
	b. beban mengajar 2 sks berikutnya	II.A.2.b		1/semester	0,5
	3. Kegiatan pelaksanaan pendidikan untuk pendidikan dokter klinis			11/semester	
	a. Melakukan pengajaran untuk peserta pendidikan dokter melalui tindakan medik spesialistik	II.A.3.a	Pindai SK Penugasan dan bukti kinerja		4
	b. Melakukan pengajaran Konsultasi spesialis kepada peserta pendidikan dokter	II.A.3.b	Pindai SK Penugasan dan bukti kinerja		2
	c. Melakukan pemeriksaan luar dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter	II.A.3.c	Pindai SK Penugasan dan bukti kinerja		2
	d. Melakukan pemeriksaan dalam dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter	II.A.3.d	Pindai SK Penugasan dan bukti kinerja		3
	e. Menjadi saksi ahli dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter	II.A.3.e	Pindai SK Penugasan dan bukti kinerja		1

Komponen Kegiatan Pendidikan, Pelaksanaan Pendidikan, dan Angka Kredit

No	Komponen Kegiatan		Kode	Bukti Kegiatan	Batas maksimal diakui	Angka Kredit
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
	B	Membimbing seminar mahasiswa (setiap semester)	II.B	Pindai SK penugasan asli dan bukti kinerja		1
	C	Membimbing KKN, Praktik Kerja Nyata, Praktik Kerja Lapangan (setiap semester)	II.C	Pindai SK penugasan asli dan bukti kinerja		1
	D	Membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi, tesis, skripsi dan laporan akhir studi yang sesuai bidang penugasannya:				
		1. Pembimbing Utama per orang (setiap mahasiswa):				
		a. Disertasi	II.D.1.a	Pindai lembar pengesahan dan bukti kinerja	4 lulusan /semester	8
		b. Tesis	II.D.1.b	Pindai lembar pengesahan dan bukti kinerja	6 lulusan /semester	3
		c. Skripsi	II.D.1.c	Pindai lembar pengesahan dan bukti kinerja	8 lulusan /semester	1
		d. Laporan akhir studi	II.D.1.d	Pindai lembar pengesahan dan bukti kinerja	10 lulusan /semester	1

Ak maksimum utk meluluskan :32 kum

Komponen Kegiatan Pendidikan, Pelaksanaan Pendidikan, dan Angka Kredit

No	Komponen Kegiatan		Kode	Bukti Kegiatan	Batas maksimal diakui	Angka Kredit
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
		2. Pembimbing Pendamping/Pembantu per orang (setiap mahasiswa):				
		a. Disertasi	II.D.2.a	Pindai lembar pengesahan dan bukti kinerja	4 lulusan /semester	6
		b. Tesis	II.D.2.b	Pindai lembar pengesahan dan bukti kinerja	6 lulusan /semester	2
		c. Skripsi	II.D.2.c	Pindai lembar pengesahan dan bukti kinerja	8 lulusan /semester	0,5
		d. Laporan akhir studi	II.D.2.d	Pindai lembar pengesahan dan bukti kinerja	10 lulusan /semester	0,5
	E	Bertugas sebagai penguji pada ujian akhir/Profesi** (setiap mahasiswa):				
		1. Ketua penguji	II.E.1	Pindai SK penugasan, bukti kinerja dan undangan	4 lulusan /semester	1
		2. Anggota penguji	II.E.2	Pindai SK penugasan, bukti kinerja dan undangan	8 lulusan /semester	0,5

Komponen Kegiatan Pendidikan, Pelaksanaan Pendidikan, dan Angka Kredit

No	Komponen Kegiatan		Kode	Bukti Kegiatan	Batas maksimal diakui	Angka Kredit
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
	F	Membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan, termasuk dalam kegiatan ini adalah membimbing mahasiswa menghasilkan produk saintifik (setiap semester)	II.F	Pindai SK penugasan, dan bukti kinerja	2 kegiatan /semester	2
	G	Mengembangkan program kuliah yang mempunyai nilai kebaharuan metode atau substansi (setiap produk)	II.G	File produk	1 mata kuliah /semester	2
	H	Mengembangkan bahan pengajaran/ bahan kuliah yang mempunyai nilai kebaharuan (setiap produk),				
		1. Buku ajar	II.H.1	File produk	1 buku/ tahun	20
		2.Diktat, Modul, Petunjuk praktikum, Model, Alat bantu, Audio visual, Naskah tutorial, *Job sheet praktikum* terkait dengan mata kuliah yang diampu	II.H.2	File produk	1 produk /semester	5
	I	Menyampaikan orasi ilmiah di tingkat perguruan tinggi	II.I	File produk	2 orasi /semester	5

Komponen Kegiatan Pendidikan, Pelaksanaan Pendidikan, dan Angka Kredit

No	Komponen Kegiatan		Kode	Bukti Kegiatan	Batas maksimal diakui	Angka Kredit
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
	J	Menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi (setiap semester):			1 jabatan/ semester	
		1. Rektor	II.J.1	Pindai SK Jabatan		6
		2. Wakil rektor/dekan/direktur program pasca sarjana/ketua lembaga	II.J.2	Pindai SK Jabatan		5
		3. Ketua sekolah tinggi/pembantu dekan/asisten direktur program pasca sarjana/direktur politeknik/koordinator kopertis	II.J.3	Pindai SK Jabatan		4
		4. Pembantu ketua sekolah tinggi/pembantu direktur politeknik	II.J.4	Pindai SK Jabatan		4
		5. Direktur akademi	II.J.5	Pindai SK Jabatan		4
		6. Pembantu direktur politeknik, ketua jurusan/ bagian pada universitas/ institut/sekolah tinggi	II.J.6	Pindai SK Jabatan		3
		7. Pembantu direktur akademi/ketua jurusan/ketua prodi pada universitas/politeknik/akademi, sekretaris jurusan/bagian pada universitas/institut/sekolah tinggi	II.J.7	Pindai SK Jabatan		3
		8. Sekretaris jurusan pada politeknik/akademi dan kepala laboratorium (bengkel) universitas/institut/sekolah tinggi/politeknik/akademi	II.J.8	Pindai SK Jabatan		3

Komponen Kegiatan Pendidikan, Pelaksanaan Pendidikan, dan Angka Kredit

No	Komponen Kegiatan		Kode	Bukti Kegiatan	Batas maksimal diakui	Angka Kredit
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
	K	Membimbing dosen yang mempunyai jabatan akademik lebih rendah setiap semester (bagi dosen lektor kepala ke atas):				
		1. Pembimbing pencangkokan	II.K.1	Pindai SK Penugasan, dan bukti kinerja	1 orang	2
		2. Reguler	II.K.2	Pindai SK Penugasan, dan bukti kinerja	1 orang	1
	L	Melaksanakan kegiatan detasering dan pencangkokan di luar institusi tempat bekerja setiap semester (bagi dosen lektor kepala ke atas):				
		1. Detasering	II.L.1	Pindai SK Penugasan, dan bukti kinerja	1 orang	5
		2. Pencangkokan	II.L.2	Pindai SK Penugasan, dan bukti kinerja	1 orang	4

Komponen Kegiatan Pendidikan, Pelaksanaan Pendidikan, dan Angka Kredit

No	Komponen Kegiatan		Kode	Bukti Kegiatan	Batas maksimal diakui	Angka Kredit
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
	M	Melaksanakan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi:				
		1. Lamanya lebih dari 960 jam	II.M.1	Pindai sertifikat asli		15
		2. Lamanya antara 641- 960 jam	II.M.2	Pindai sertifikat asli		9
		3. Lamanya antara 481- 640 jam	II.M.3	Pindai sertifikat asli		6
		4. Lamanya antara 161- 480 jam	II.M.4	Pindai sertifikat asli		3
		5. Lamanya antara 81- 160 jam	II.M.5	Pindai sertifikat asli		2
		6. Lamanya antara 30 - 80 jam	II.M.6	Pindai sertifikat asli		1
		7. Lamanya antara 10 - 30 jam	II.M.7	Pindai sertifikat asli		0,5

HAL-HAL PENTING DALAM KEGIATAN PENELITIAN DAN PUBLIKASI (UNSUR B)

Jenis Kegiatan	Angka Kredit Maks.
(2)	(3)
PENELITIAN	
1. Menghasilkan karya ilmiah sesuai dengan bidang ilmunya:	
a. Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang dipublikasikan dalam bentuk buku	
1. Buku referensi	40
2. Monograf	20
b. Hasil penelitian atau hasil pemikiran dalam buku yang dipublikasikan dan berisi berbagai tulisan dari berbagai penulis (book chapter):	
1. Internasional	15
2. Nasional	10

HAL-HAL PENTING DALAM KEGIATAN PENELITIAN DAN PUBLIKASI (UNSUR B)

Jenis Kegiatan	Angka Kredit Maks.
(2)	(3)
PENELITIAN	
c. Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang dipublikasikan:	
1. Jurnal internasional bereputasi (terindek pada database internasional bereputasi dan berfaktor dampak)	40
2. Jurnal internasional terindek pada database internasional bereputasi	30
3. Jurnal internasional terindeks pada database internasional di luar kategori 2)	20
4. Jurnal Nasional terakreditasi	25
5. Jurnal Nasional tidak terakreditasi tetapi terindek pada DOAJ	15
6. Jurnal Nasional	10
7. Jurnal ilmiah yang ditulis dalam Bahasa Resmi PBB namun tidak memenuhi syarat jurnal internasional	10

HAL-HAL PENTING DALAM KEGIATAN PENELITIAN DAN PUBLIKASI (UNSUR B)

Jenis Kegiatan	Angka Kredit Maks.
(2)	**(3)**
PENELITIAN	
2. Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang didesiminasikan	
a. Dipresentasikan secara oral dan dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan (ber ISSN/ISBN):	
1). Internasional	15
2). Nasional	10
b. Disajikan dalam bentuk poster dan dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan:	
1). Internasional	10
2). Nasional	5

KEGIATAN PENELITIAN DAN PUBLIKASI (UNSUR B)

Jenis Kegiatan	Angka Kredit Maks.
(2)	**(3)**
PENELITIAN	
c. Disajikan dalam seminar/simposiun/ lokakarya, tetapi tidak dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan:	
1) Internasional	5
2) Nasional	3
d. Hasil penelitian/pemikiran yang tidak disajikan dalam seminar/ simposiun/ lokakarya, tetapi dimuat dalam prosiding:	
1) Internasional	10
2) Nasional	5
e. Hasil penelitian/pemikiran yang disajikan dalam koran/majalah populer/umum	1

KEGIATAN PENELITIAN DAN PUBLIKASI (UNSUR B)

No.	Jenis Kegiatan	Angka Kredit Maks.
(1)	(2)	(3)
B	PENELITIAN	
3	Hasil penelitian atau pemikiran atau kerjasama industri yang tidak dipublikaskan (tersimpan dalam perpustakaan)	2
4	Menerjemahkan/menyadur buku ilmiah yang diterbitkan (ber ISBN)	15
5	Mengedit/menyunting karya ilmiah dalam bentuk buku yang diterbitkan (ber ISBN)	10
6	Membuat rancangan dan karya teknologi/seni yang dipatenkan secara nasional atau internasional	
	a) Internasional (paling sedikit diakui oleh 4 negara)	60
	b) Nasional	40
7.	Membuat rancangan dan karya teknologi yang tidak dipatenkan; rancangan dan karya seni monumental/ seni pertunjukan; karya sastra:	
	a). Tingkat Internasional	20
	b). Tingkat Nasional	15
	c). Tingkat Lokal	10
8.	Membuat rancangan dan karya seni/seni pertunjukan yang tidak mendapatkan HKI*	

*Termasuk dalam karya ini disajikan pada suplemen (Lampiran 1)

BATASAN PERLU DIPERHATIKAN DALAM KEGIATAN PENELITIAN DAN PUBLIKASI (UNSUR B) KENAIKAN JABATAN KE LK DAN GB

Jenis Kegiatan				AK Maks.	Batas Pengajuan
1. Jurnal Nasional				**10**	Paling tinggi 25% dari AK unsur penelitian yang diperlukan untuk pengusulan ke LK dan Profesor yang diterbitkan dijurnal nasional

BATASAN PERLU DIPERHATIKAN DALAM KEGIATAN PENELITIAN DAN PUBLIKASI (UNSUR B) KENAIKAN JABATAN KE LK DAN GB

Jenis Kegiatan				AK Maks.	Batas Pengajuan
a. Dipresentasikan secara oral dan dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan (ber ISSN/ISBN):					
1). Internasional				15	
2). Nasional				10	Paling tinggi 25 % dari AK unsur penelitian yang diperlukan untuk penguaulan ke LK dan Profesor
b. Disajikan dalam bentuk poster dan dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan:					
1). Internasional				10	Paling tinggi 25 % AK unsur penelitian untuk pengusulan ke LK dan Profesor
2). Nasional				5	

BATASAN PERLU DIPERHATIKAN DALAM KEGIATAN PENELITIAN DAN PUBLIKASI (UNSUR B) KENAIKAN JABATAN KE LK DAN GB

Jenis Kegiatan				AK Maks.	Batas Pengajuan
e. Hasil penelitian/pemikiran yang disajikan dalam koran/majalah populer/umum				1	Paling banyak 5% dari AK unsur penelitian untuk pengajuan ke semua jenjang
Hasil penelitian atau pemikiran atau kerjasama industri yang tidak dipublikaskan (tersimpan dalam perpustakaan)				2	

Jurnal internasional adalah jurnal yang memenuhi kriteria sebagai berikut.

a. Karya ilmiah yang diterbitkan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan.
b. Memiliki ISSN.
c. Ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol dan Tiongkok).
d. Memiliki terbitan versi online.
e. Dewan Redaksi (*Editorial Board*) adalah pakar di bidangnya paling sedikit berasal dari 4 (empat) negara.
f. Artikel ilmiah yang diterbitkan dalam 1 (satu) nomor terbitan paling sedikit penulisnya berasal dari 2 (dua) negara.
g. g. Terindeks oleh *database* internasional: *Web of Science, Scopus, Microsoft Academic Search,* dan/atau laman sesuai dengan pertimbangan Ditjen Dikti

Jurnal internasional bereputasi adalah jurnal yang memenuhi kriteria jurnal internasional sebagaimana butir 8 huruf a sampai f, dengan kriteria tambahan terindeks pada Web of Science dan/atau Scopus serta mempunyai faktor dampak (impact factor) dari ISI Web of Science (Thomson Reuters) atau mempunyai faktor dampak (impact factor) dari Scimago Journal Rank (SJR) sampai dengan tahun 2013 dan di atas 0,100 setelah tahun 2013 yang dinilai paling tinggi 40.

Jurnal yang memenuhi kriteria jurnal internasional pada butir 8 dan terindeks oleh database internasional (Web of Science, Scopus, atau Microsoft Academic Search) namun belum mempunyai faktor dampak (impact factor) dari ISI Web of Science (Thomson Reuters) atau Scimago Journal Rank (SJR) dengan faktor dampak (impact factor) 0,100 setelah tahun 2013 dalam penilaian karya ilmiah dan dinilai paling tinggi 30.

Jurnal yang memenuhi kriteria jurnal internasional pada butir 8 yang belum terindeks pada database internasional bereputasi (Web of Science, Scopus, atau Microsoft Academic Search) namun telah terindeks pada database internasional seperti DOAJ, CABI, Copernicus, dan/atau laman sesuai dengan pertimbangan Ditjen Dikti dan dapat dinilai karya ilmiah paling tinggi 20.

Karya ilmiah pada prosiding internasional yang terindeks database internasional (Web of Science, Scopus) dinilai sama dengan jurnal internasional namun tidak dapat digunakan untuk memenuhi syarat khusus publikasi ilmiah kenaikan jabatan akademik.

Karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional dan jurnal internasional bereputasi yang terbit paling lama 6 (enam) bulan sebelum tmt SK Jabatan Akademik dan atau PAK terakhir dan belum pernah dinilai/digunakan untuk kenaikan jabatan dapat digunakan untuk kenaikan jabatan berikutnya.

KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (UNSUR C)

No.	Komponen Kegiatan	Angka Kredit Maks.
1	Menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintahan/pejabat negara yang harus dibebaskan dari jabatan organiknya tiap semester.	5,5
2	Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan, dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat/ industry setiap program.	3
3	Memberi latihan/penyuluhan/ penataran/ceramah pada masyarakat, terjadwal/terprogram:	
	1) Dalam satu semester atau lebih:	
	a) Tingkat Internasional tiap program	4
	b) Tingkat Nasional, tiap program	3
	c) Tingkat Lokal, tiap program	2
	2) Kurang dari satu semester dan minimal satu bulan	
	a) Tingkat Internasional : tiap program	3
	b) Tingkat Nasional, tiap program	2
	c) Tingkat Lokal, tiap program	1
	d) Insidental, tiap kegiatan/program	1
4	Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan	
	a. Berdasarkan bidang keahlian, tiap program	1.5
	b. Berdasarkan penugasan lembaga terguruan tinggi, tiap program	1
	c. Berdasarkan fungsi/jabatan tiap program	0.5
5	Membuat/menulis karya pengabdian pada masyarakat yang tidak dipublikasikan,tiap karya	3

KEGIATAN UNSUR PENUNJANG (UNSUR D)

No.	Komponen Kegiatan	Angka Kredit Maksimum
1	Menjadi anggota dalam suatu Panitia/Badan pada Perguruan Tinggi	
	a. Sebagai Ketua/Wakil Ketua merangkap Anggota, tiap tahun	3
	b. Sebagai Anggota, tiap tahun	2
2	Menjadi anggota panitia/badan pada lembaga pemerintah	
	a. Panitia Pusat, sebagai	
	1) Ketua/Wakil Ketua, tiap kepanitiaan	3
	2) Anggota, tiap kepanitiaan	2
	b. Panitia Daerah, sebagai	
	1) Ketua/Wakil Ketua, tiap kepanitiaan	2
	2) Anggota, tiap kepanitiaan	1

KEGIATAN UNSUR PENUNJANG (UNSUR D)

No.	Komponen Kegiatan	Angka Kredit Maksimum
3	Menjadi anggota organisasi profesi	
	a. Tingkat Internasional, sebagai :	
	1) Pengurus, tiap periode jabatan**	2
	2) Anggota atas permintaan, tiap periode jabatan*	1
	3) Anggota, tiap periode jabatan*	0.5
	b. Tingkat Nasional, sebagai :	
	1) Pengurus, tiap periode jabatan	1.5
	2) Anggota, atas permintaan, tiap periode jabatan	1
	3) Anggota, tiap periode jabatan	0.5
4	Mewakili Perguruan Tinggi/Lembaga Pemerintah duduk dalam Panitia Antar Lembaga, tiap kepanitiaan	1
5	Menjadi anggota delegasi Nasional ke pertemuan Internasional	
	a. Sebagai Ketua delegasi, tiap kegiatan	3
	b. Sebagai Anggota, tiap kegiatan	2

*Per tahun

**pengurus merangkap anggota

KEGIATAN UNSUR PENUNJANG (UNSUR D)

No.	Komponen Kegiatan	Angka Kredit Maksimum
6	Berperan serta aktif dalam pengelolaan jurnal ilmiah (per tahun)	
	a. Editor/dewan penyunting/dewan redaksi jurnal ilmiah internasional	4
	b. Editor/dewan penyunting/dewan redaksi jurnal ilmiah nasional	2
7	Berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah	
	a. Tingkat Internasional/Nasional/Regional sebagai :	
	1) Ketua, tiap kegiatan	3
	2) Anggota/peserta, tiap kegiatan	2
	b. Di lingkungan Perguruan Tinggi sebagai :	
	1) Ketua, tiap kegiatan	2
	2) Anggota/peserta, tiap kegiatan	1

KEGIATAN UNSUR PENUNJANG (UNSUR D)

No.	Komponen Kegiatan	Angka Kredit Maksimum
8	Mendapat tanda jasa/penghargaan	
	a. Penghargaan/tanda jasa Satya lencana 30 tahun	3
	b. Penghargaan/tanda jasa Satya lencana 20 tahun	2
	c. Penghargaan/tanda jasa Satya lencana 10 tahun	1
	d. Tingkat Internasional, tiap tanda jasa/penghargaan	5
	e. Tingkat Nasional, tiap tanda jasa/penghargaan	3
	f. Tingkat Daerah/Lokal, tiap tanda jasa/penghargaan	1
9	Menulis buku pelajaran SLTA ke bawah yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	
	a. Buku SMTA atausetingkat, tiap buku	5
	b. Buku SMTP atau setingkat, tiap buku	5
	c. Buku SD atau setingkat, tiap buku	5
10	Mempunyai prestasi di bidang olahraga/ Humaniora	
	a. Tingkat Internasional, tiap piagam/medali	5
	b. Tingkat Nasional, tiap piagam/medali	3
	c. Tingkat Daerah/Lokal, tiap piagam/medali	1
11	Keanggotaan dalam tim penilai jabatan akademik dosen (tiap semester)	1

No	Uraian Kegiatan*)	Tanggal **)	Satuan Hasil*)	Jumlah Volume Kegiatan***)	Angka Kredit*)	Jumlah Angka Kredit****)	Keterangan/ bukti fisik*)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
dst							

*) : Uraian Kegiatan, Satuan Hasil, Angka Kredit, Keterangan/Bukti Fisik
(Sama dengan di PermenpanRB 17-2013)

- Uraian Kegiatan (adalah kegiatan-kegiatan sesuai dengan PermenpanRB 17-2013)
- Satuan Hasil (sks, mahasiswa, dosen, buku, jurnal, prosiding, hki, lap.penelitian, dsb)
- Angka Kredit (adalah angka kredit dasar di setiap komponen kegiatan)
- Bukti Fisik (adalah bukti fisik sesuai Pedoman Operasional PAK KP/JFD)

**) : Tanggal (Dapat diisi: Semester atau Tanggal)
***) : Jumlah Volume Kegiatan (Diisi: jumlah/volume kegiatan faktual)
****) : Jumlah Angka Kerdit = (5)x(6)

TEMPLATE Lampiran IV, V, VI, VII
Permendikbud dan BKN

CONTOH

LAMPIRAN IV PERMENDIKBUD DAN BKN 2014 : PENDIDIKAN

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Ket./ Bukti Fisik
1.	Melaksanakan perkulihan/tutorial dan membimbing, menguji serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium, praktik keguruan bengkel/studio/Kebun percobaan/ teknologi pengajaran dan praktik lap.						
	1.Mengajar MK-A, 2sks, 2 orang tim = (2/2 = 1 sks) 2.Mengajar MK-B, 4sks, 2 orang tim = (4/2 = 2sks) **Total = 3 sks**	Semester Gasal 2012/ 2013	10 sks pertama	3	1	3	II.A.2.a/1 SK Penugasan asli dan Bukti Kinerja (SKTMT)
	1.Mengajar MK-P, 4sks 2.Mengajar MK-Q, 4sks 3.Mengajar MK-R, 2 sks 4.Mengajar MK-S, 4 sks **Total = 14 sks**	Semester Genap 2012/ 2013	10 sks pertama 2 sks berikut	10 2	1 0,5	10 1	II.A.2.a/2 II.A.2.b/3 SK Penugasan asli dan Bukti Kinerja (SKTMT)
	Total 1.					14	
3.	Membimbing kuliah kerja nyata, praktek kerja nyata, praktek kerja lapangan						
	Membimbing 5 mhs PKL	Semester Gasal 2012/ 2013	T iap smt	1	1	1	II.C SK Penugasan asli dan Bukti Kinerja (Lb Pengesahan)
	Total 3.					1	
	Total Pendidikan					15	

LAMPIRAN V PERMENDIKBUD DAN KEPALA BKN MELAKSANAKAN PENELITIAN

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Ket./ Bukti Fisik
1.	**Menghasilkan karya ilmiah sesuai dengan bidang ilmunya:**						
	Buku Monograf ISBN ..... Berjudul	Semester Gasal 2011/ 2012	1 buku/ th	1	20	20	III.A.1.a.1/1 Scan cover dan Bukti Kinerja (ISBN .....) web .....
	Book Chapter ISBN ..... Berjudul	Semester Genap 2012/ 2013	1 buku/ th	1	15	15	III.A.1.a.2.1/1 Scan cover, daftar isi dan Bukti Kinerja (ISBN .....) web .....
	Jurnal Internasional Bereputasi .....ISSN ..... Berjudul	Semester Gasal 2012/ 2013	Jurnal	1	40	40	III.A.1.b.1.2/1 Scan cover, daftar isi , dewan redaksi/redaksi pelaksana dan Bukti Kinerja (ISBN .....) web .....
	Total Penelitian					75	

LAMPIRAN VI PERMENDIKBUD DAN BKN MELAKSANAKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Ket./ Bukti Fisik
1.	**Menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintahan/pejabat negara yang harus dibebaskan dari jabatan organiknya tiap semester.**						
	Sebagai Irjen.....	2009/ 2013	5,5 sks/ smt	8 smt	5,5	44	IV.A/1 SK Penugasan asli dan Bukti Kinerja (SKTMT)
2.	**Memberi latihan/penyuluhan/ penataran/ceramah pada masyarakat, terjadwal/terprogram:**						
	1.Kegiatan hibah IbM nasional ..... 2.Kegiatan Penyuluhan insidental.....	2008/ 2009 21 April 2014	3 sks/ program 1 sks/ program	1 1	3 1	3 1	IV.C.1.a.2/1 SK Penugasan asli dan Bukti Kinerja (SKTMT) IV.C.2/1 SK Penugasan asli dan Bukti Kinerja (SKTMT)
	Total 2.					**4**	
	Total Pengabdian					48	

LAMPIRAN VII PERMENDIKBUD DAN KEPALA BKN MELAKSANAKAN TUGAS PENUNJANG DOSEN

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Ket./ Bukti Fisik
1.	**Menjadi anggota dalam suatu Panitia/Badan pada Perguruan Tinggi**						
	1.Ketua Dies Natalis Universitas	2010/ 2011	3 sks/ thn	1	3	3	VI.A.1/1 SK Penugasan asli dan Bukti Kinerja (SKTMT)
	2.Ketua Tim PJAD Perguruan Tinggi	2011/ 2012	3 sks/ thn	1	3	3	VI.A.1/1 SK Penugasan asli dan Bukti Kinerja (SKTMT)
	Total 1.					**6**	
2.	**Menjadi anggota organisasi profesi**						
	1.Ketua PERAGI Nasional	2010/ 2013	1,5 sks/ periode	1	1,5	1,5	VI.C.2.a/1 SK Penugasan asli dan Bukti Kinerja (SKTMT)
	Total Penunjang					7,5	

LAMPIRAN VIII

PENETAPAN ANGKA KREDIT

NOMOR : / / /

Instansi : .....
Penilaian : .....s/d.....

Masa

I	KETERANGAN PERORANGAN				
	1	N a m a			
	2	N I P			
	3	Nomor seri KARPEG			
	4	Pangkat /golongan ruang / TMT			
	5	Tempat dan tanggal lahir			
	6	Jenis kelamin			
	7	Pendidikan terakhir			
	8	Jabatan Akademik Dosen / TMT			
	9	Masa kerja golongan	Lama		
			Baru		
	10	Unit kerja			
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT		LAMA	BARU	JUMLAH
	1	UNSUR UTAMA			
		A Pendidikan			
		1) Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh gelar/ijazah			
		2) Diklat prajabatan			
		B Pelaksanaan pendidikan			
		C Pelaksanaan penelitian			
		D Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat			
		Jumlah Unsur Utama			
	2	UNSUR PENUNJANG			
		Penunjang tugas Dosen			
		Jumlah Unsur Penunjang			
	Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang				

III	DAPAT/TIDAK DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DIANGKAT/DINAIKAN JABATAN...../ PANGKAT...../ TMT..... *)

ASLI disampaikan dengan hormat kepada Kepala BKN

Tembusan disampaikan kepada:
1. Dosen yang bersangkutan;
2. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
3. Kepala Biro/Sekretaris Direktorat Jenderal yang membidangi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
4. Pejabat lain yang dianggap perlu..

Ditetapkan di .....
Pada tanggal .....

(Pejabat yang berwenang)

NIP. .....

*) Coret yang tidak perlu

KEWAJIBAN JENIS PUBLIKASI UNTUK MENDUDUKI JENJANG JABATAN AKADEMIK

- Jenis karya ilmiah sebagai syarat utama menduduki jenjang jabatan akademik tertentu dapat berbeda satu dengan yang lainnya

- Untuk karya ilmiah tertentu yang digunakan dalam kenaikan jabatan akademik diberlakukan batas maksimal yang diakui (Untuk kenaikan ke Profesor dan Lektor Kepala diperlukan karya ilmiah pada jurnal nasional maksimal 25%)

No	Jabatan Akademik	Jurnal Nasional	Jurnal Nasional Terakreditasi	Jurnal Internasional	Jurnal Internasional Bereputasi
1	Asisten Ahli	W	S	S	S
2	Lektor	W	S	S	S
3	Lektor Kepala/Magister	S	S	W	S
	Lektor Kepala/Doktor	S	W	S	S
4	Profesor	S	S	S	W

W : Wajib S : Disarankan

HAL-HAL PENTING DALAM KEGIATAN PENELITIAN DAN PUBLIKASI (UNSUR B)

- Prosiding seminar atau pertemuan ilmiah lainnya dalam bentuk buku atau soft copy yang selain memiliki ISBN atau ISSN juga memenuhi kriteria:
  a. Ada Tim Editor yang terdiri atas satu atau lebih pakar dalam bidang ilmu yang sesuai.
  b. Diterbitkan dan diedarkan serendah-rendahnya secara nasional.

- Koran/majalah populer/majalah umum adalah koran/majalah populer/majalah umum yang memenuhi syarat-syarat penerbitan untuk setiap kategori media penerbitan tersebut, diterbitkan secara reguler dan diedarkan serendah-rendahnya pada wilayah kabupaten/kota.

- Menterjemahkan/menyadur buku ilmiah adalah menterjemahkan/menyadur buku ilmiah dalam bahasa asing ke dalam Bahasa Indonesia atau sebaliknya yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional dalam bentuk buku.

- Mengedit/menyunting buku ilmiah adalah hasil suntingan/editing terhadap isi buku ilmiah orang lain untuk memudahkan pemahaman bagi pembaca dan diterbitkan serta diedarkan secara nasional dalam bentuk buku.

PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN AKADEMIK

- Pasal-pasal yang ada pada Permendikbud Nomor 92 Tahun 2014 mengenai pengangkatan pertama dalam jabatan akademik dosen sudah cukup jelas. Ketentuan tentang yang dimaksud dengan memiliki ijazah magister atau yang sederajat dan memiliki ijazah doktor atau sederajat mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- Karya ilmiah di jurnal internasional, prosiding terindeks database internasional bereputasi dan jurnal internasional bereputasi selama menempuh pendidikan S2 dan S3 dapat dipergunakan untuk pengangkatan pertama dalam jabatan Asisten Ahli dan Lektor.

USULAN KE GB BAGI DOSEN YANG TELAH LONCAT JABATAN DARI AA KE LEKTOR KEPALA

Bagi dosen yang telah disetujui loncat jabatan dari Asisten Ahli ke Lektor Kepala, pangkatnya dapat dinaikkan secara bertahap sampai pangkat tertinggi satu tingkat jabatan di atasnya yaitu Penata Tingkat I, golongan ruang III/d tanpa tambahan AK.Untuk kenaikan pangkat berikutnya sampai pangkat tertinggi sesuai perolehan AK nya

diperlukan AK sebesar 30 (tiga puluh) persen dari unsur utama sesuai dengan AK yang dibutuhkan. Setelah pangkat dosen yang bersangkutan mencapai pangkat Pembina, golongan ruang IV/a baru dapat diusulkan kenaikan jabatan akademiknya menjadi Profesor.

PENYESUAIAN ANGKA KREDIT

Dengan berlakunya pedoman operasional ini, maka jenjang jabatan fungsional/akademik Dosen yang telah ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang sebelumnya/yang terakhir, disesuaikan dengan Permenpan dan RB nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya Jo Permenpan dan RB nomor 46 Tahun 2013.

Angka kredit kumulatif yang diperoleh pada jenjang jabatan dan pangkat berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang sebelumnya/yang terakhir proporsinya disesuaikan dengan Lampiran IV Permenpan dan RB nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen tanpa memperhitungkan kelebihan angka kredit yang telah diperoleh sebelumnya/terakhir.

KELEBIHAN ANGKA KREDIT

- Kelebihan angka kredit pada unsur penelitian yang diperoleh pada kenaikan jabatan dan/atau kenaikan pangkat terakhir dapat dipergunakan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat berikutnya jika kebutuhan minimal angka kredit unsur penelitian pada saat diusulkan oleh Tim Penilai Jabatan Akademik (PJA) Pusat ke Direktur Jenderal Dikti untuk jabatan ke Lektor Kepala dan Profesor sudah terpenuhi. Untuk jabatan akademik Asisten Ahli dan Lektor diusulkan oleh Tim Penilai Jabatan Akademik (PJA) Perguruan Tinggi kepada Rektor/Ketua/Direktur dan Ketua/Kepala Lembaga Layanan Perguruan Tinggi (Koordinator Kopertis).
- Kelebihan angka kredit pada unsur penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipergunakan paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari kebutuhan minimal unsur penelitian untuk kenaikan jabatan akademik/pangkat berikutnya.

KELEBIHAN ANGKA KREDIT

C O N T O H

Seorang dosen A sesuai dengan ketentuan baru mempunyai jabatan akademik Lektor 300, dengan lebihan kum penelitian 60.

Dosen A diusulkan kenaikan jabatan ke Lektor Kepala 400. Sesuai dengan Tabel 1 Dosen A membutuhkan angka kredit bidang penelitian 40% x (400-300) = 40.

Berdasarkan penilaian Tim PJA Pusat Dosen A mendapatkan angka kredit 30, masih diperlukan kum angka kredit 10. Lebihan angka kredit 60 tidak dapat digunakan jika usulan angka kredit yang disetujui oleh Tim PJA Pusat belum mencapai 40.

Jika angka kredit bidang penelitian yang diusulkan sudah disetujui adalah 40, maka lebihan angka kredit dapat dipergunakan 80% x 40 = 32 meskipun lebihannya 60. Kalau lebihan angka kredit dibawah 32 maka semua lebihan dapat dipergunakan.

PERSYARATAN TAMBAHAN

Sejalan dengan tuntutan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian dalam kerangka peningkatan kualitas dosen Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dapat membuat ketentuan baru tentang kenaikan jabatan dan pangkat melalui surat edaran.

PROSES PENGUSULAN

UNIT INSTITUSI PENANGGUNG JAWAB	KEGIATAN	DURASI WAKTU PALING LAMA	LUARAN
Jurusan/Fakultas	Usulan, proses pemeriksaan, validasi dan pertimbangan/persetujuan senat.	30 hari kerja	Berkas/DUPAK yang sudah disetujui Pimpinan Jurusan/ Fakultas
Perguruan Tinggi	Usulan, proses penilaian, pemeriksaan, validasi oleh Tim Penilai Perguruan Tinggi dan pertimbangan/ persetujuan senat Perguruan Tinggi	30 hari kerja	Berkas/DUPAK yang sudah disetujui Pimpinan Perguruan Tinggi
Ditjen Dikti	Proses penilaian, pemeriksaan/review, validasi oleh Tim Penilai Pusat dan Persetujuan Dirjen/Direktur	30 hari kerja	Lembar Persetujuan dan Penetapan Angka Kredit Dirjen/Direktur
Kementerian/Biro Kepegawaian	Proses pemeriksaan, validasi administratif	15 hari kerja	Surat Keputusan Kenaikan Jabatan Akademik Dosen

Unit Penanggung jawab	Kegiatan	Durasi waktu paling lama	Luaran
Ditjen Dikti	Mengunggah nama dosen yang telah diterbitkan SK Profesornya dan daftar karya ilmiah untuk pemenuhan syarat utama Profesor di laman www.dikti.go.id	15 hari kerja	Daftar nama dan karya ilmiah

Untuk penjaminan mutu keilmuan, penilaian kenaikan jabatan akademik menjadi Profesor selain kecukupan angka kredit dan pemenuhan syarat publikasi karya ilmiah, juga mempertimbangkan keterkaitan antara bidang ilmu penugasan Profesor **yang diusulkan dengan kualifikasi akademik Doktor, karya ilmiah yang diperoleh sebelum dan setelah mencapai gelar doktor. Dengan demikian Perguruan Tinggi dan/atau Kopertis mempunyai kewajiban menjamin kesesuaian antara pendidikan S3, karya ilmiah, dan bidang ilmu penugasan seperti pada Gambar 1.**

Kesesuaian antara Pendidikan S3, Karya Ilmiah dan Bidang Ilmu Penugasan

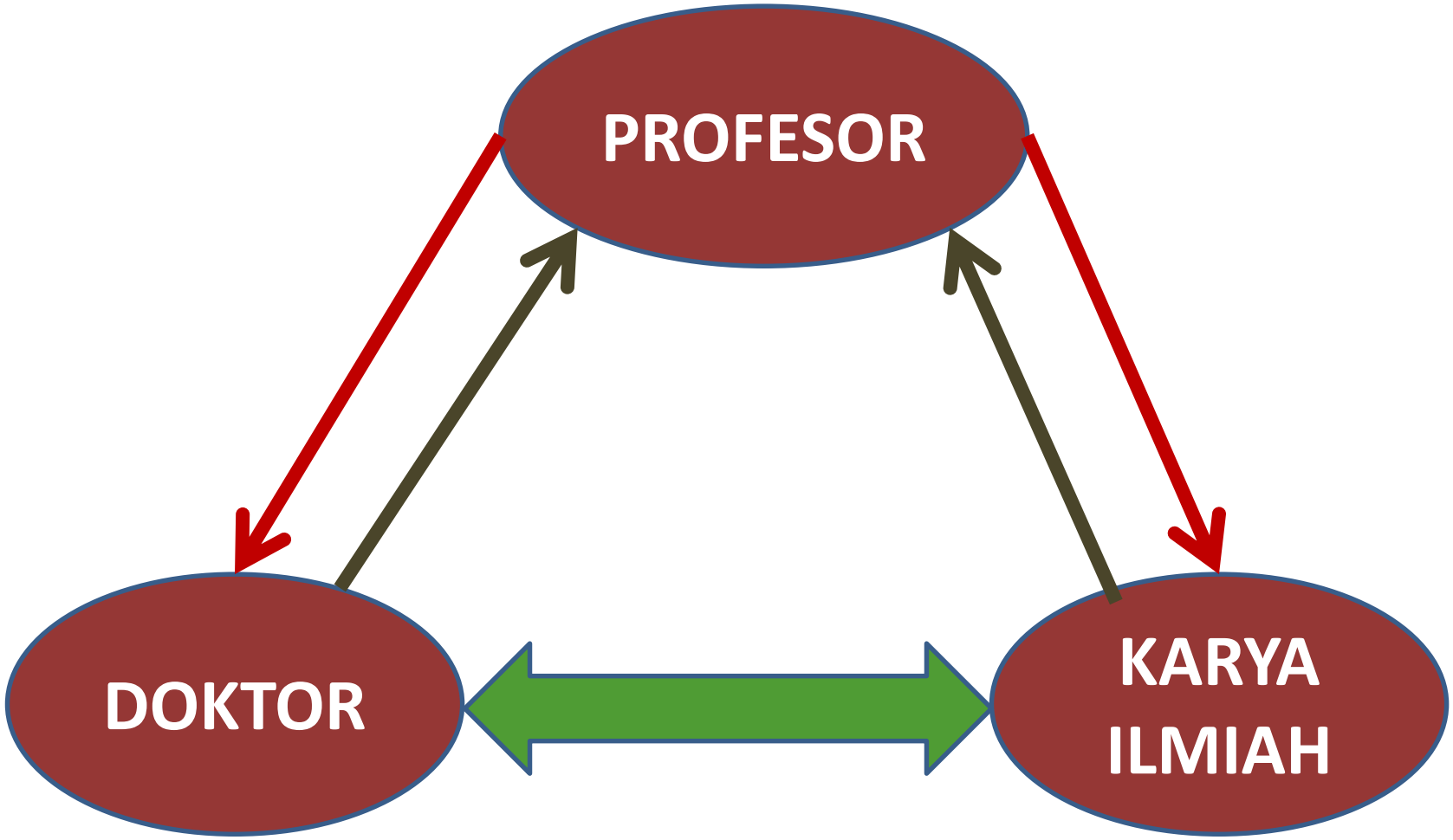

Matriks Keterkaitan Bidang Ilmu S3, Bidang Ilmu Karya Ilmiah dengan Bidang Ilmu Penugasan Profesor

No	Bidang Ilmu Sebelum S3	Pendidikan S3	Bidang Ilmu Karya Ilmiah Setelah S3	Bidang Penugasan Profesor	Keterangan	Kesimpulan
1	A	A	A	A	Bidang ilmu sebelum S3 dan pendidikan S3 sesuai dengan karya ilmiah dan bidang ilmu penugasan	Dapat disetujui untuk menjadi Profesor sesuai bidang ilmunya
2	A*	A	A*	A*	Bidang ilmu sebelum S3, karya ilmiah, dan bidang ilmu penugasan serumpun dengan pendidikan S3	Dapat disetujui untuk menjadi Profesor sesuai bidang ilmu penugasan *)
3	A	A	B	A	Bidang ilmu sebelum S3, pendidikan S3, dan bidang ilmu penugasan sesuai, tetapi karya ilmiah tidak sesuai dengan rumpun ilmu	Ditolak untuk menjadi Profesor
4	A	A	B	B	Bidang ilmu sebelum S3 dan pendidikan S3 sesuai, tetapi tidak sesuai dengan karya ilmiah dan bidang ilmu penugasan	Ditolak untuk menjadi Profesor
5	A	B	B	B	Bidang ilmu sebelum S3 tidak sesuai dengan pendidikan S3, tetapi pendidikan S3, karya ilmiah dan bidang ilmu penugasan sesuai	Dapat disetujui untuk menjadi Profesor sesuai bidang ilmunya dengan syarat harus menambah angka kredit bidang penelitian sesuai dengan angka kredit yang tercantum dalam SK jabatan terakhir
6	A	B	A	A	Bidang ilmu sebelum S3, karya ilmiah dan bidang ilmu penugasan tidak sesuai dengan pendidikan S3	Ditolak untuk menjadi Profesor
7	A	B	C	A atau B atau C	Bidang ilmu sebelum S3, tidak sesuai dengan pendidikan S3, karya ilmiah, juga tidak sesuai bidang ilmu penugasan usulan Profesor	Ditolak untuk menjadi Profesor

LAMPIRAN KARYA SENI DAN AK NYA

NO	UNSUR	SUB UNSUR	KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT
1.	Pelaksanaan Penelitian/ Karya Seni	Sebagai Komposer/Penulis Naskah/Sutradara/Perancang/Pencipta/Pengubah/Kameramen/ Animator/Kurator/Editor Audio-Visual	Internasional Nasional Lokal	Satu karya Satu karya Satu karya	20 15 10
		Sebagai Penata Arstistik/Penata Musik/Penata Rias/PenataBusana/ Penata Tari/Penata Lampu/Penata Suara/Penata Panggung/Ilustrator Foto/Kunduktor	Internasional Nasional Lokal	Sekali pentas Sekali pentas Sekali pentas	10 6 3
		Sebagai Pemusik/Pengrawit/Penari/ Dalang/Pemeran/Pengarah Acara Televisi/Pelaksana Perancangan/ Pendisplay Pameran/Pembuat Foto Dokumentasi/Pewarta Foto/ Pembawa Acara/Reporter/Redaktur Pelaksana	Internasional Nasional Lokal	Sekali sajian Sekali sajian Sekali sajian	6 4 2
2.	Pelaksanaan Penelitian/ Karya Sastra	Sebagai Penulis Naskah Drama/Novel	Internasional Nasional Lokal	Setiap karya Setiap karya Setiap karya	20 15 10
		Sebagai Penulis Buku Kumpulan Cerpen	Internasional Nasional Lokal	Setiap karya Setiap karya Setiap karya	20 15 10
		Sebagai Penulis Buku Kumpulan Puisi	Internasional Nasional Lokal	Setiap karya Setiap karya Setiap karya	20 15 10

KONSEPTOR

- **Konseptor** adalah seniman yang mengimplentasikan karya cipta secara konseptual ke dalam sebuah sajian seni.
- Seniman yang termasuk di dalam katagori konseptor antara lain: sutradara (teater), penggubah – *arranger* (musik), konduktor (musik), kameramen(media rekam), animator (film), kurator (seni rupa/desain), editor pandang dengar – *audio-visual* (dalam seni media rekam).
- Jenis kekaryaan ini mempunyai nilai tinggi sebab diperlukan daya interpretasi yang tinggi untuk menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi – ruang dan waktu. Batas kepatutannya adalah satu karya persemester.
- Penilaian karya ini diberikan pada setiap kali sajian seni. Kelengkapan yang diperlukan dalam penilaian adalah pertanggungjawaban akademik berupa deskripsi tafsir karya cipta dan buku acara -*programme note* pentas – bagi seni pertunjukan – atau katalog pameran bagi seni rupa.

PENATA

- **Penata** merupakan seniman yang mengatur unsur-unsur karya seni secara runtut sehingga proses penghayatan dapat terjadi, Karya jenis ini juga dapat dimungkinkan menambah kekuatan ekspresi estetik.
- Seniman yang tergolong dalam katagori ini di antaranya adalah penata artistik, penata rias, penata busana, penata lampu – *lightingman*, penata suara, peñata panggung, illustrator dan sebagainya.
- Kerumitan jenis kekaryaan ini terletak pada bagaimana mereka menata bidangnya masing-masing berdasarkan kondisi ruang dan waktu, agar dapat memperkuat ekspresi estetik seperti yang dituntut oleh pencipta seni. Batas kepatutannya adalah satu karya persemester.
- Penilaiannya diberikan pada setiap kali sajian seni. Kelengkapan yang diperlukan dalam penilaian jenis karya ini adalah pertanggungjawaban akademik berupa deskripsi pengaturan unsur-unsur karya dan buku acara – *programme note* pentas – bagi seni pertunjukan atau katalog pameran bagi seni rupa.

PENYAJI

- **Penyaji** adalah seniman yang melaksanakan segala macam sajian seni di atas pentas sesuai dengan konsep ciptaan seni dengan segala pengaturannya.
- Seniman yang termasuk dalam katagori ini antara lain pemusik, pengrawit, penari. dalang, pemeranan (seni pertunjukan dan film) pembawa acara (seni media rekam), pelaksana perancangan.
- Mereka mempunyai tanggungjawab yang besar untuk dapat mengekspresikan pelaksanaan sajian seni yang menjadi tanggung jawabnya (tanggung jawab peran , instrumen, dsb) sehingga proses penghayatan seni – kosep dan ekspresi estetik yang dikehendaki oleh pencipta seni – dapat berlangsung. Pelaksanaan kekaryaan ini diperlukan kemampuan tafsir, dan daya improvisasi guna menyesuaikan diri dengan berbagai situasi.Batas kepatutan pelaksanaannya adalah 2 karya persemester.
- Penilaian jenis karya ini diberikan pada setiap kali tampil.Kelengkapan yang diperlukan dalam penilaian adalah dokumen tampilan dan catatan program (*programme note).*

Catatan:

- Karya-karya seni yang belum termasuk dalam sub unsur 1 s/d 4 dapat dimasukkan dalam sub unsur yang relevan.

KARYA SASTRA

Karya sastra adalah karya seni yang memenuhi kaidah pengembangan sastra dan mendapat pengakuan dan penilaian oleh pakar sastra/seniman serta mempunyai nilai orisinalitas.Karya-karya yang termasuk dalam katagori ini antara lain Naskah Drama, Novel, Cerpen, dan Puisi. Batas kepatutkan untuk penulisan naskah Drama/Novel yang ber ISBN adalah 1 naskah pertahun, yang tidak berISBN 1 naskah persemester; Cerpen yang berISBN 1 naskah pertahun, yang tidak ber-ISBN satu naskah per semester; Puisi yang ber-ISBN satu naskah pertahun, yang tidak ber-ISBN satu naskah persemester

KARYA SENI INTERNASIONAL, NASIONAL DAN LOKAL

- **Karya Seni bertaraf internasional** bila memenuhi salah satu persyaratan di bawah ini Penyelenggaranya dilakukan oleh minimal 3 (tiga) negara atau badan yang sudah mendapatkan pengakuan internasional Peserta berasal dari minimal tiga negara atau lebih Pengamatan dilakukan oleh kritikus yang mempunyai otoritas pada tingkat internasional.
- **Karya Seni bertaraf Nasional** bila memenuhi salah satu persyarat di bawah ini:
- Penyelenggaranya dilakukan minimal oleh 5 (lima) provinsi atau Badan Panitia yang diberi wewenang
- Peserta berasal minimal dari 5 provinsi
- Pengamatan dilakukan oleh kritikus yang mempunyai otoritas pada tingkat nasional

KARYA SENI INTERNASIONAL, NASIONAL DAN LOKAL

- **Karya Seni bertaraf Lokal** bila memenuhi salah satu persyaratan di bawah ini:
- Penyelenggaranya dilakukan oleh suatu Panitia Daerah
- Peserta berasal dari daerah Kabupaten/Kota
- Pengamatan dilakukan oleh kritikus yang mempunyai otoritas pada tingkat lokal
- Bila karya ini dipergelarkan secara mandiri atau kegiatan yang serupa maka penilaian dilakukan oleh sejawat yang mempunyai otoritas pada tingkat internasional, nasional, maupun lokal
- Bila karya ini dipergelarkan dalam sebuah Festival atau kegiatan yang serupa maka penilaian dilakukan oleh suatu tim juri/pengamat yang berkompeten sesuai dengan tingkatannya internasional, nasional, maupun lokal

BEBERAPA LAMAN PERLU DIKETAHUI DOSEN

No	Laman	Keterangan
1	www.scimagojr.com	untuk melihat jurnal internasional bereputasi
2	http://scholarlyoa.com/publishers/	melihat *questionable journal* dan *publisher*
3	www.microsoftacademicsearch.com	melihat jurnal internasional
4	http://issn.lipi.go.id/	cek issn
5	www.doaj.com	melihat jurnal INA masuk list
6	www.plagiarisma.net	cek plagiat karya ilmiah di laman *open access*
7	http://www.duplichecker.com/	cek plagiat karya ilmiah dI laman *open access*
8	www.ithenticate.com	idem no. 7 tapi termasuk laman subscribe

No	Laman	Keterangan
9	http://www.mendeley.com/	*one of Reference management software*
10	www.pubmed.com	laman jurnal ilmiah bidang Kesehatan
11	http://www.elsevier.com/journal-authors/home#find-a-journal	melihat cara penulisan artikel
12	http://www.elsevier.com/elsevier-products/procedia	melihat e-proceeding yang disediakan scopus
13	http://www.scopus.com/search/form/authorFreeLookup.url	untuk melihat tulisan seseorang apakah sudah terindeks di scopus atau tidak

http://tejji.com/ip/url-to-ip-address.aspx	Laman untuk melihat lokasi suatu URL dengan merobah ke IP adress
http://repec.org/	Laman utk melihat PT dan penulis paling produktif dibidang ekonomi
http://www.harzing.com/pop.htm	Laman utk melihat publikasi dan paper. Harus di unduh dahulu dan .exe di run

SEKIAN DAN TERIMA KASIH !!